

ABSTRAK

Perkara tindak pidana di pasar modal merupakan tindak pidana yang memiliki kekhususan karena pasar modal merupakan tolak ukur dalam perekonomian di suatu negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan mengatur secara tegas bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga tertinggi di sektor jasa keuangan dengan dimasukkannya prinsip *una via*. Permasalahan dalam penelitian ini pertama, mengenai proses penegakan hukum pada perkara tindak pidana di pasar modal. Kedua, implementasi prinsip *una via* pada perkara tindak pidana di pasar modal.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan wawancara dan studi literatur dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses penegakan hukum pada sektor jasa keuangan ditangani oleh OJK sehingga penyidikan sepenuhnya dilakukan oleh OJK sebelum masuk ke dalam tahap penuntutan. 2) Implementasi prinsip *una via* hanya diterapkan pada perkara tindak pidana di pasar modal dengan OJK sebagai regulator yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan atau tidak dengan beracuan pada peraturan OJK.

Kata Kunci : *Una Via*, Tindak Pidana, Pasar Modal.